



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 210 /UN26/OT/2019

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENYUSUN ANALISIS BEBAN KERJA (ABK) DAN
ANALISIS JABATAN (ANJAB) BAGI PELAKSANA TENAGA KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan penataan jabatan Pegawai Negeri Sipil, perlu dilaksanakan analisis beban kerja (ABK) dan analisis jabatan (ANJAB) bagi pelaksana tenaga kependidikan Universitas Lampung;
- b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu mengangkat Tim Penyusun Analisis Beban Kerja (ABK) dan Analisis Jabatan (ANJAB) bagi Pelaksana Tenaga Kependidikan Universitas Lampung, yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembar Negara Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas

- Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2082);
 9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 335/M/KP/XI/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;
 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 68 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1533);
 11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja jabatan Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 18);
 12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Uraian Jabatan di Universitas dan Institut Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 192);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN TIM PENYUSUN ANALISIS BEBAN KERJA (ABK) DAN ANALISIS JABATAN (ANJAB) BAGI PELAKSANA TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG.

KESATU : Mengangkat Tim Penyusun Analisis Beban Kerja (ABK) dan Analisis Jabatan (ANJAB) Bagi Pelaksana Tenaga Kependidikan Universitas Lampung dengan susunan

personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Tim Penyusun Analisis Beban Kerja (ABK) dan Analisis Jabatan (ANJAB) Bagi Pelaksana Tenaga Kependidikan Universitas Lampung dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor.
- KETIGA : Seluruh biaya yang ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 04 Februari 2019
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



Tembusan :
1. Para Wakil Rektor;
2. Para Kepala Biro;
3. Para Dekan;
Universitas Lampung.

HASRIADI MAT AKIN
NIP 195706291986031002

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 210 /UN26/KP/2019

TANGGAL : 04 FEBRUARI 2019.

TENTANG : PENGANGKATAN TIM PENYUSUN ANALISIS BEBAN KERJA (ABK) DAN ANALISIS JABATAN (ANJAB) BAGI PELAKSANA TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG.

Susunan Personalia Tim Penyusun Analisis Beban Kerja (ABK) dan Analisis Jabatan (ANJAB) Bagi Pelaksana Tenaga Kependidikan Universitas Lampung

NO	NAMA	GOL	JABATAN
1.	Sariman, S.H.	IV/b	Ketua
2.	Yodhi Rahmadani, S.E.	IV/a	Wakil Ketua
3.	Indrayati Putri Idrus, S.H., M.H.	III/d	Sekretaris
4.	Ibrahim Nour	II/c	Anggota
5.	Fietra Albajuri	-	Anggota
6.	Rana Elsa	-	Anggota
7.	Amat Buhori	-	Anggota
8.	Neni Septriana	-	Anggota
9.	Monaco Rahmasal	-	Anggota

Ditetapkan di Bandar Lampung
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



HASRIADI MAT AKIN,
NIP 195706291986031002